

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan memiliki peran yang strategis, salah satunya bisa memajukan suatu negara. Bank bisa dipahami sebagai lembaga keuangan yang punya kegiatan utama untuk mengumpulkan dana dari masyarakat kemudian dana yang terkumpul di salurkan pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehingga bisa dibilang jasa bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat.¹

Terdapat perbedaan yang sangat jelas konsep konsumsi di dalam ekonomi konvensional dengan apa yang ada di dalam ekonomi Islam. Jika di dalam ekonomi konvensional yakni mencari utility (kepuasan) yang sangat subyektif, sedangkan di dalam ekonomi Islam tujuannya adalah masalah atau kemanfaatan yang bersifat obyektif.² Bank Syariah merupakan bank dengan sistem kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan sistem bunga. Dengan demikian bagi hasil “seharusnya” merupakan mekanisme yang dominan di dalam bank syari’ah. Kenyataannya, mekanisme produk yang menggunakan kontrak bagi hasil tidak menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Istilah bagi hasil juga disebut *Profit and Loss Sharing* yang dapat diartikan bahwa bank syariah akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) kepada peminjam (debitur) berdasarkan bagi keuntungan dan kerugian.³

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 12.

²Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir- Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur’an*, (Medan: Citaputaka Media Perintis, 2012), h. 215.

³Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), h. 146

Berdasarkan survei yang pernah dilakukan oleh peneliti, bank syariah lebih mengedepankan produk jual beli, diataranya adalah *murabahah* dan *bai' bithaman ajil*, yang merupakan produk unggulan (*core product*), yang merupakan produk khas dari perbankan syariah sebagai bank bagi hasil yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.⁴

Bank syariah bisa menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syari'ah dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dipercaya, dan refelepan bagi penggunaanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuaai dengan Prinsip Syariah dan dilihat dari jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵

Adapun *shahibul maal* (bank syari'ah) tidak bisa menyalurkan pembiayaan terhadap *mudharib* atas dasar kepercayaan, lagipula risiko dan juga pembiayaan yang disalurkan tidak bisa dipergunakan. mestinya oleh *mudharib* untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak.

Pada saat nasabah memberi pengajuan atas pembiayaan, seperti pembiayaan yang ada pada *mudharabah* maka pihak Bank mempercayai nasabah untuk penggunaan sesuai. Adapun tujuan awal adanya pembiayaan tersebut untuk membantu masyarakat yang ingin membuat usaha.

³Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Bpfe UGM, 2005), h. 69.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Tentunya hal ini menjadi masalah apabila realisasinya banyak nasabah yang mempergunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar dari kepentingan awal dan akad yang digunakan tidak sesuai, seperti hanya sebuah rekayasa kesepakatan. Beberapa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah tentu bank harus memiliki kebijakan untuk menekan risiko-risiko pembiayaan *mudharabah*.

Mudharabah disebut juga sebagai transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*). Kegiatan usaha yang dibuat sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁶

PT. Bank Syariah Indonesia mendukung kebutuhan dunia usaha yang masih pada tingkat menengah atau komersial. Pihak perbankan memberi solusi pembiayaan Bank Syariah Indonesia, seperti pembiayaan investasi dan modal kerja. bahkan pembiayaan yang diperlukan. PT. Bank Syariah Indonesia menghadirkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan, baik produk simpanan maupun produk pembiayaan. Produk-produk pembiayaan dari PT. Bank Syariah Indonesia, diantaranya :

1. BSI Multifinance

Pembiayaan kepada *multifinance* adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing* kepada *multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

2. BSI *Linkage* Program

⁶Muhammad, *Konstruksi*, h. 69.

Pembiayaan kerjasama *linkage* program *iB Hasanah* sebagai fasilitas pembiayaan. Apalagi Bank Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada lembaga keuangan syariah (BMT, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah) kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui lembaga pendamping.

3. BSI Sindikasi

Pembiayaan sindikasi ini diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha. Akan tetapi terdapat syarat tertentu. Bahkan harus memakai dokumen yang sama dan juga di administrasi kan oleh agen yang serupa.

Incentive Compatible Constraints memiliki-batasan tertentu pada saat menyalurkan pembiayaan pada *mudharib*. Presley dan Session memberikan penjelasan bahwa *Incentive Compatible Constraints* itu cara mengendalikan *assymetric informations* pada bentuk kontrak *mudharabah*. Ada empat panduan umum untuk *incentive-compatible Constraints*, diantaranya:

1. Penetapan pada kovenan (*klausul-klausul*) sehingga pihak *mudharib* punya yang lebih besar saat memakai jaminan (*higher stake in net worth and collateral*).
2. Penetapan pada kovenan (*klausul-klausul*) sehingga pihak *mudharib* bisa berbisnis yang risiko operasionalnya lebih rendah (*low operating risk*).
3. Penetapan pada kovenan (*klausul-klausul*) sehingga *mudharib* bisa berbisnis dengan arus kas yang tampak dan transparan (*lower fraction unobservable cash flow*).

4. Penetapan pada kovenan (*klausul-klausul*) sehingga *mudharib* bisa berbisnis dengan biaya yang tidak terkontrol secara rendah (*lower fraction of non-countrollable costs*).

Pembiayaan atau *financing*, bisa disebut sebagai pendanaan yang diberikan kepada pihak agar dapat mendukung investasi yang sudah direncanakan, tentunya harus dilakukan oleh orang tersebut sendiri dan juga lembaga. Agar kemungkinan terjadinya risiko merugikan dapat berkurang, seharusnya bank syari'ah punya batasan saat menyalurkan pembiayaan untuk *mudharib*. Batasan tersebut dikenal dengan sebutan *Incentive Compatible Constraints*.

Adapun pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani, itu bekerja sama dengan sebuah koperasi yang terdiri dari 20 nasabah dengan pembiayaan *mudharabah* sebesar 1,3 miliar adapun pembiayaan ini pernah sab'ah diizinkan mendapatkan suntikan dana modal sekitar 20 sampai 50 juta nasabah. Selanjutnya koperasi bertanggung jawab atas peminjaman tersebut. Adapun pembiayaan *mudharabah* yang telah terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani itu sudah terjadi dari tahun 2017 sampai mau habis di Tahun 2022 di bulan Februari. Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik menganalisis efektivitas *Incentive Compatible Constraints* dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi. Pembiayaan mudharabah ini terbentuk karena adanya permintaan ataupun kebutuhan masyarakat.

2. Alasan Subyektif:

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan program studi penulis yakni Perbankan Syariah. Dimana bahasan tersebut merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianyasumber dan literatur yang dibutuhkan seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan seperti objek penelitian yakni penerapan *incentive compatible constraints* dan produk pembiayaan mudharabah.
- c. Untuk mengurangi terjadi pelanggaran yang dilakukan nasabah, suatu bank akan menerapkan batasan-batasan yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau dengan kata lain *incentive compatible constraints*. Sehingga penulis ingin meneliti.
- d. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang pembiayaan mudharabah yang terdapat pada PT. BSI Kcp Medan Ahmad Yani sehingga diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dalam persoalan-persoalan terkait *incentive compatible constraints*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Implementasi *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani?
2. Bagaimana efektivitas *Incentive Compatible Constraints* dalam mengurangi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani
3. Bagaimana *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani menurut Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani?
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas *Incentive Compatible Constraints* dalam mengurangi pembiayaan *Mudharabah* bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani?
3. Untuk mengetahui bagaimana *Incentive Compatible Constraints* pada pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani menurut Perspektif Ekonomi Islam?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai referensi ilmiah dan bisa memberikan informasi untuk masyarakat terkait *Incentive Compatible Constraints* untuk produk *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Ahmad Yani.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selain perkuliahan maupun studi penulis yang telah dijalani.

b. Perbankan Syariah

Untuk masukan bagi perusahaan, agar dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang.

c. Masyarakat

Kegunaan untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan pengalaman untuk menerapkan ilmu pengetahuan sehingga mempermudah masyarakat yang ingin melakukan usaha.